



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Jalan Kampus Universitas Sam Ratulangi Manado 95115

Telepon (0431) 863886, Faximille (0431) 822568

Laman : <http://unsrat.ac.id>

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI

NOMOR: 896/UN12/LL/2022

TENTANG

BESARAN P1, P2, HARGA PER POIN DAN INDEKS BEBAN FAKULTAS  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2022 tentang Remunerasi Universitas Sam Ratulangi, maka perlu menetapkan besaran P1, P2, harga per poin dan indeks beban fakultas di lingkungan Universitas Sam Ratulangi Tahun 2022 melalui keputusan Rektor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 1965 tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 618);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1701);

18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1354);
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 47);
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 236);
24. Keputusan Menteri I Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Republik Indonesia Nomor 22/1961 tentang Penerimaan Universitas Sulawesi Utara dan Tengah di Manado);
25. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 167/KMK.05/2017 Tentang Penetapan Universitas Sam Ratulangi pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
26. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 315/M/KPT/2018 tanggal 26 Juni 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode 2018-2022;
27. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 88881/MPK.A/KU.04.00/2021 Republik Indonesia Tanggal 13 Desember 2021 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Sam Ratulangi Manado Tahun Anggaran 2021;
28. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 123/KMK.05/2022 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Empat Badan Layanan Umum Lingkup Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;



29. Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Remunerasi Universitas Sam Ratulangi.

MEMUTUSKAN ,

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI TENTANG BESARAN P1, P2, HARGA PER POIN DAN INDEKS BEBAN FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI TAHUN 2022

KESATU : Besaran P1, P2, harga per poin dan indeks beban fakultas di lingkungan Universitas Sam Ratulangi Tahun 2022 berdasarkan lampiran keputusan ini.

KEDUA : Untuk besaran P1, P2, harga per poin dan indeks beban fakultas di lingkungan Universitas Sam Ratulangi Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini dijadikan dasar pembayaran remunerasi di Universitas Sam Ratulangi Tahun 2022.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado,  
Pada tanggal 24 Juni 2022



## Lampiran Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi

Nomor : 896/UN12/LL/2022

Tanggal : 24 Juni 2022

Tentang : Besaran P1, P2, Harga Per Poin dan Indeks Beban Fakultas di Lingkungan Universitas Sam Ratulangi Tahun 2022

BESARAN P1, P2 DAN HARGA PER POIN JABATAN SETIAP PEGAWAI  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI TAHUN 2022

NO.	GRADE	NAMA JABATAN	STATUS JABATAN	Gaji/ Honorarium DEWAS (P1)	Insentif Standar 100% (P2)	Harga Per Poin Jabatan
		Ketua Dewas		4.274.000	9.974.000	2.137.200
		Anggota Dewas		3.847.000	8.976.000	1.923.450
		Sekretaris Dewas		1.603.000	3.740.000	801.450
1	17	Rektor	DT	10.686.000	24.934.700	5.343.150
2	16	Wakil Rektor	DT	8.902.000	20.771.800	4.451.100
3	15	Dekan ✓	DT	7.043.775	16.435.475	3.521.888
4	15	Ketua Lembaga	DT	6.895.485	16.089.465	3.447.743
5	15	Direktur Program Pascasarjana	DT	6.895.485	16.089.465	3.447.743
6	14	Kepala Biro Umum dan Keuangan, Kepala Perencanaan Kerjasama sistem Informasi	T	5.119.200	11.944.800	2.559.600
7	14	Wakil Dekan ✓	DT	4.014.855	9.367.995	2.007.428
8	14	Sekretaris Lembaga	DT	4.014.855	9.367.995	2.007.428
9	14	Wakil Direktur Program Pascasarjana	DT	4.014.855	9.367.995	2.007.428
10	14	Ketua Senat Universitas	DT	4.014.855	9.367.995	2.007.428
11	14	Ketua Satuan Pengawas Internal	DT	4.014.855	9.367.995	2.007.428
12	13	Ketua Jurusan/Ketua Bagian ✓	DT	3.344.835	7.804.615	1.672.418
13	13	Kepala Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi	DT	3.344.835	7.804.615	1.672.418
14	13	Koordinator Pusat Remunerasi	DT	3.344.835	7.804.615	1.672.418
15	13	Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut	DT	3.344.835	7.804.615	1.672.418
16	13	Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan	T	3.280.800	7.655.200	1.640.400
17	12	Analisis Anggaran Ahli Madya	T	2.968.800	6.927.200	1.484.400
18	12	Analisis Kepegawaian Ahli Madya	T	2.968.800	6.927.200	1.484.400
19	12	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	T	2.968.800	6.927.200	1.484.400
20	12	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	T	2.968.800	6.927.200	1.484.400
21	12	Pustakawan Ahli Madya	T	2.968.800	6.927.200	1.484.400
22	12	Sekretaris Senat Universitas	DT	2.787.135	6.503.315	1.393.568
23	12	Sekretaris Satuan Pengawas Internal	DT	2.403.484	5.608.128	1.201.742
24	12	Kepala Unit Pelaksana Teknis	DT	2.403.484	5.608.128	1.201.742
25	12	Koordinator Program Studi S1/S2/S3/Profesi ✓	DT	2.383.557	5.561.633	1.191.779
26	12	Sekretaris Jurusan/Bagian ✓	DT	2.383.557	5.561.633	1.191.779
27	12	Kepala Laboratorium ✓	DT	2.383.557	5.561.633	1.191.779

NO.	GRADE	NAMA JABATAN	STATUS JABATAN	Gaji/ Honorarium DEWAS (P1)	Insentif Standar 100% (P2)	Harga Per Poin Jabatan
28	12	Koordinator Pusat	DT	2.383.557	5.561.633	1.191.779
29	12	Profesor (Guru Besar)	D ✓	1.079.875	2.519.708	539.938
30	11	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	T	2.627.280	6.130.320	1.313.640
31	11	Arsiparis Ahli Madya	T	2.627.280	6.130.320	1.313.640
32	11	Analisis Kepegawaian Ahli Madya	T	2.627.280	6.130.320	1.313.640
33	11	Pustakawan Madya	T	2.627.280	6.130.320	1.313.640
34	11	Lektor Kepala	D ✓	901.978	2.104.616	450.989
35	9	Analisis Anggaran Ahli Muda	T	1.523.760	3.555.440	761.880
36	9	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	T	1.523.760	3.555.440	761.880
37	9	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	T	1.523.760	3.555.440	761.880
38	9	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	T	1.523.760	3.555.440	761.880
39	9	Pranata Komputer Ahli Muda	T	1.523.760	3.555.440	761.880
40	9	Pranata Laboratorium Pendidikan Muda	T	1.523.760	3.555.440	761.880
41	9	Pustakawan Muda	T	1.523.760	3.555.440	761.880
42	9	Lektor	D ✓	630.595	1.471.389	315.298
43	8	Analisis Anggaran Ahli Muda	T	1.378.545	3.216.605	689.273
44	8	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	T	1.378.545	3.216.605	689.273
45	8	Analisis Kepegawaian Pertama	T	1.378.545	3.216.605	689.273
46	8	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	T	1.378.545	3.216.605	689.273
47	8	Arsiparis Ahli Muda	T	1.378.545	3.216.605	689.273
48	8	Arsiparis Penyelia	T	1.378.545	3.216.605	689.273
49	8	Arsiparis Pertama	T	1.378.545	3.216.605	689.273
50	8	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	T	1.378.545	3.216.605	689.273
51	8	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	T	1.378.545	3.216.605	689.273
52	8	Pranata Komputer Ahli Muda	T	1.378.545	3.216.605	689.273
53	8	Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia	T	1.378.545	3.216.605	689.273
54	8	Pranata Laboratorium Pendidikan Pertama	T	1.378.545	3.216.605	689.273
55	8	Pustakawan Penyelia	T	1.378.545	3.216.605	689.273
56	8	Pustakawan Pertama	T	1.378.545	3.216.605	689.273
57	8	Asisten Ahli	D ✓	523.111	1.220.593	261.556
58	7	Analisis Barang Milik Negara	T	1.174.785	2.741.165	587.393
59	7	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	T	1.174.785	2.741.165	587.393
60	7	Bendahara	T	1.174.785	2.741.165	587.393
61	7	Pengelola Sistem dan Jaringan	T	1.174.785	2.741.165	587.393
62	7	Penyusun Laporan Keuangan	T	1.174.785	2.741.165	587.393
63	7	Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana Lanjutan	T	1.174.785	2.741.165	587.393
64	7	Pustakawan Pelaksana Lanjutan	T	1.174.785	2.741.165	587.393
65	7	Tenaga Pengajar	D	454.043	1.059.434	227.022
66	6	Arsiparis Pelaksana	T	1.053.120	2.457.280	526.560
67	6	Pengelola Data Barang Milik Negara	T	1.053.120	2.457.280	526.560



NO.	GRADE	NAMA JABATAN	STATUS JABATAN	Gaji/ Honorarium DEWAS (P1)	Insentif Standar 100% (P2)	Harga Per Poin Jabatan
68	6	Pengelola Data Base SPM	T	1.053.120	2.457.280	526.560
69	6	Pengelola Data Beasiswa dan Bantuan	T	1.053.120	2.457.280	526.560
70	6	Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran	T	1.053.120	2.457.280	526.560
71	6	Pengelola Gaji	T	1.053.120	2.457.280	526.560
72	6	Pengelola Informasi Akademik	T	1.053.120	2.457.280	526.560
73	6	Pengelola Informasi Kerja sama	T	1.053.120	2.457.280	526.560
74	6	Pengelola Kemahasiswaan/Alumni	T	1.053.120	2.457.280	526.560
75	6	Pengelola Kepegawaian	T	1.053.120	2.457.280	526.560
76	6	Pengelola Keuangan	T	1.053.120	2.457.280	526.560
77	6	Pengelola Program Minat, Bakat dan Penalaran Mahasiswa	T	1.053.120	2.457.280	526.560
78	6	Pengelola Situs/Web	T	1.053.120	2.457.280	526.560
79	6	Pengolah Data	T	1.053.120	2.457.280	526.560
80	6	Pengolah Data Beasiswa dan Bantuan	T	1.053.120	2.457.280	526.560
81	6	Pengolah Data Sarana dan Prasarana Pendidikan	T	1.053.120	2.457.280	526.560
82	6	Pustakawan Pelaksana	T	1.053.120	2.457.280	526.560
83	5	Pengadministrasi Akademik	T	940.275	2.193.975	470.138
84	5	Pengadministrasi Kemahasiswaan dan Alumni	T	940.275	2.193.975	470.138
85	5	Pengadministrasi Kepegawaian	T	940.275	2.193.975	470.138
86	5	Pengadministrasi Keuangan	T	940.275	2.193.975	470.138
87	5	Pengadministrasi Layanan Kegiatan Kemahasiswaan	T	940.275	2.193.975	470.138
88	5	Pengadministrasi Layanan Kesejahteraan Mahasiswa	T	940.275	2.193.975	470.138
89	5	Pengadministrasi Minat, Bakat dan Penalaran Mahasiswa	T	940.275	2.193.975	470.138
90	5	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	T	940.275	2.193.975	470.138
91	5	Pengadministrasi Persuratan	T	940.275	2.193.975	470.138
92	5	Pengadministrasi Program dan Kerja Sama	T	940.275	2.193.975	470.138
93	5	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	T	940.275	2.193.975	470.138
94	5	Pengadministrasi Umum	T	940.275	2.193.975	470.138
95	5	Pranata Teknologi Informasi Komputer	T	940.275	2.193.975	470.138
96	5	Teknisi Laboratorium	T	940.275	2.193.975	470.138
97	5	Teknisi Peralatan Kantor	T	940.275	2.193.975	470.138
98	3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	T	869.400	2.028.600	434.700
99	3	Pengemudi	T	869.400	2.028.600	434.700
100	3	Petugas Keamanan	T	869.400	2.028.600	434.700
101	3	Pramu Bakti	T	869.400	2.028.600	434.700
102	1	Pramu Bakti	T	759.375	1.771.875	379.688

## INDEKS BEBAN FAKULTAS TAHUN 2022

Fakultas	Skor	Indeks Beban Fakultas	Layer
Kedokteran	9	1	1
Ekonomi dan Bisnis	8	1	1
Teknik	7	0,9	2
Ilmu Sosial dan Politik	7	0,9	2
Hukum	6	0,9	2
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	5	0,8	3
Peternakan	5	0,8	3
Perikanan dan Ilmu Kelautan	5	0,8	3
Pascasarjana	5	0,8	3
Kesehatan Masyarakat	4	0,8	3
Pertanian	4	0,8	3
Ilmu Budaya	4	0,8	3



REKTOR, A.

EMILYEN JOAN KUMAAT

REKTOR, NIP.196007091986032001